



PUTUSAN

Nomor 1050/Pdt.G/2025/PA.Tnk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TANJUNGPONKARANG**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, NIK, tempat dan tanggal lahir Tanjung Karang 26 Maret 1991, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di dalam hal ini diwakili Kuasa Insidentilnya, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, tempat tinggal di, berdasarkan Surat Penetapan Nomor : tanggal 28 Mei 2025 tentang Izin Beracara Insidentil, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungkarang dengan Register Nomor : 301/Kuasa/2025/PA.Tnk tanggal 03 Juni 2025 sebagai

Pemohon;

Lawan

Termohon, NIK, tempat dan tanggal lahir Bandar Lampung 10 Februari 1996, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di sebagai **Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon dalam sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 05 Juni 2025 yang

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan Nomor 1050/Pdt.G/2025/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor 1050/Pdt.G/2025/PA.Tnk tanggal 05 Juni 2025 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2018, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor tanggal 13 Februari 2025;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus Bujang dan Termohon berstatus Gadis;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah bersama di Perumahan Dinas, Kabupaten Tulang Bawang, Lampung, selama kurang lebih 2 tahun, lalu pindah ke rumah orang tua Termohon di, selama kurang lebih 1 tahun, sampai dengan pisah;
4. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak Bernama:
 - 4.1., tempat tanggal lahir Bandar Lampung, 29 Agustus 2018, umur 6 tahun;
 - 4.2., tempat tanggal lahir Bandar Lampung, 12 April 2020, umur 5 tahun;Tinggal dan diasuh orang tua Pemohon;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan damai tetapi pada akhir Oktober 2020 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
 - 5.1 . Termohon memiliki pria idman lain;
 - 5.2 . Termohon pergi keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon;
 - 5.3 . Termohon sulit dinasehati oleh Pemohon;
6. Bahwa puncak pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Januari tahun 2021, dikarenakan Termohon pergi keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon serta Pemohon melihat isi chat whatsapp Termohon dengan pria bernama Dimas lalu Pemohon menasehati

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan Nomor 1050/Pdt.G/2025/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon namun sulit untuk dinasehati dan selalu membantah Pemohon, sehingga Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan tinggal di rumah orang tua Pemohon di, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah orang tua Termohon di, sampai saat ini telah berjalan kurang lebih 4 tahun;

7. Bahwa Pemohon telah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan meminta bantuan kepada pihak keluarga untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga, namun usaha tersebut tidak berhasil, terhadap perilaku Tergugat tersebut, maka rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin lagi untuk dapat dipertahankan, dan sudah tidak ada lagi rumah tangga yang **Sakkinah Mawaddah Warohmah** oleh karenanya Pemohon telah berketetapan hati untuk menggugat cerai terhadap Termohon ke Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas IA;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, telah memenuhi unsur Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta telah memenuhi unsur Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), sehingga berdasarkan hukum untuk menyatakan Permohonan Cerai Talak ini dapatlah dikabulkan;
9. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Karang C/q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon msuddin**) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) Raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Karang;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan Nomor 1050/Pdt.G/2025/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 1050/Pdt.G/2025/PA.Tnk tanggal 11 Juni 2025 dan tanggal 12 Juni 2025 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim Tunggal telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon, nomor tanggal 22 Mei 2025 dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA, Nomor tanggal 13 Februari 2025, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P2;

B. Saksi:

1., umur 56 tahun, bertempat tinggal di, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan Nomor 1050/Pdt.G/2025/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai paman Pemohon;
- Bahwa, setahu saksi Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah di KUA wilayah tahun 2018;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama dan membina rumah tangga di Perumahan Dinas, Kabupaten Tulang Bawang, kemudian pindah ke rumah orangtua Termohon di, sampai dengan berpisah;
- Bahwa, perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai telah dikaruniai 2 orang anak orang anak;
- Bahwa, setahu saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Oktober 2020, mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, setahu saksi penyebabnya adalah karena Termohon memiliki pria idaman lain dan sulit dinasehati oleh Pemohon;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat maupun mendengar secara langsung perselisihan dan pertengkaran tersebut, namun mengetahui langsung dari pengaduan orangtua Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak Januari 2021 yang lalu;
- Bahwa, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah orang tuanya, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa, sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah bersatu lagi dan keduanya sudah sama-sama tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami isteri;
- Bahwa, keluarga sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan Nomor 1050/Pdt.G/2025/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2., umur 49 tahun, bertempat tinggal di,
dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan sebagai bibi Pemohon;
 - Bahwa, setahu saksi Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah di KUA wilayah tahun 2018;
 - Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama dan membina rumah tangga di Perumahan Dinas, Kabupaten Tulang Bawang, kemudian pindah ke rumah orangtua Termohon di, sampai dengan berpisah;
 - Bahwa, perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai telah dikaruniai 2 orang anak orang anak;
 - Bahwa, setahu saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Oktober 2020, mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa, setahu saksi penyebabnya adalah karena Termohon memiliki pria idaman lain dan sulit dinasehati oleh Pemohon dan sering pergi tanpa sepengetahuan Pemohon;
 - Bahwa, saksi tidak pernah melihat maupun mendengar secara langsung perselisihan dan pertengkaran tersebut, namun mengetahui langsung dari pengaduan orangtua Pemohon;
 - Bahwa, Pemohon dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Januari 2021 yang lalu;
 - Bahwa, sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Pemohon dan Tergugat sudah tidak pernah bersatu lagi dan keduanya sudah sama-sama tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami isteri;
 - Bahwa, keluarga sudah merukunkan Pemohon dan Tergugat, namun tidak berhasil;
 - Bahwa, saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Tergugat;
- Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan Nomor 1050/Pdt.G/2025/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 1050/Pdt.G/2025/PA.Tnk tanggal 11 Juni 2025 dan Nomor 1050/Pdt.G/2025/PA.Tnk tanggal 12 Juni 2025 yang dibacakan dipersidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu permohonan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon memiliki pria idaman lain, Termohon sulit dinasihati dan dibimbing Pemohon dan Termohon sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.2, dan 2 (dua) orang saksi yaitu: paman (.....), bibi (.....);

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Surat Keterangan Domisili) dan P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan Nomor 1050/Pdt.G/2025/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa alat bukti tersebut dapat dijadikan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Surat Keterangan Domisili, terbukti Pemohon adalah warga negara Indonesia beragama Islam sesuai dengan pasal 149 Undang-Undang Nomor Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2016 maka permohonan Pemohon adalah termasuk wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti Pemohon dengan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan sah, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi 1 (.....) dan saksi 2 (.....) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg dan keterangannya sebagaimana tertuang dalam duduk perkara sehingga membuktikan bahwa alat bukti tersebut dapat dijadikan pertimbangan dalam perkara ini;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Pemohon ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah sejak 22 Februari 2018;
2. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berlangsung rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Oktober 2020 sudah tidak rukun dan harmonis disebabkan karena Termohon memiliki pria idaman lain, Termohon tidak bisa lagi dinasihati dan dibimbing Pemohon sehingga Pemohon merasa tidak dihargai sebagai suami;
3. Bahwa, Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah rumah sejak 4 tahun 4 bulan yang lalu hingga sekarang ini.

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan Nomor 1050/Pdt.G/2025/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, permohonan Pemohon tidak melawan hukum;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Hakim Tunggal memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut penilaian Hakim Tunggal kondisi perkawinan Pemohon dan Termohon telah dapat dikwalifikasikan sebagai telah pecah (**Broken Marriage**) dengan beberapa indikator: Sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah berpisah rumah/tempat tinggal, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, dan sudah ada upaya damai akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa dengan kondisi tersebut diatas rumah tangga Pemohon dan Tergugat tidak akan mencapai pada hakikat apa yang menjadikan tujuan perkawinan yang sesungguhnya, sebagaimana yang disebut pada Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan atau berdasarkan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warohmah;

Bahwa dengan kondisi tersebut diatas rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak akan mencapai pada hakikat apa yang menjadikan tujuan perkawinan yang sesungguhnya, sebagaimana yang disebut pada Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan atau berdasarkan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warohmah;

Menimbang, bahwa apabila pernikahan antara Pemohon dan Termohon tetap dipaksakan dalam kondisi seperti itu, maka justru akan menambah susah kehidupan Pemohon yang senantiasa berada dalam kesulitan sehingga kemaslahatan yang diinginkan dari sebuah perkawinan tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa secara faktual dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah terjadi konflik dan tidak harmonis lagi serta perkawinan telah

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan Nomor 1050/Pdt.G/2025/PA.Tnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecah (*marriage breakdown*) dan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus di antara keduanya. Dan sejak 4 tahun 4 bulan yang lalu telah pisah rumah sampai dengan sekarang. Dengan kondisi tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada rasa saling mengasihi dan menyayangi terutama saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak terhadap yang lainnya, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan kehendak Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sesuai dengan petunjuk Al-Qur'an surat al-Rum ayat 21 sulit tercapai dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali;

Menimbang, bahwa terhadap keinginan Pemohon untuk menceraikan Termohon, Majelis mengutip firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "*Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk mentalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Hakim Tunggal berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon agar diberi izin untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon telah memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka permohonan Pemohon **dapat dikabulkan** dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih Ahmad bin Ali Ar Razi Al Jashos dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz V halaman 190 terbitan Dar Ihya' At Turats, Beirut tahun 1984 Masehi yang berbunyi:

له لاقى ظالم فهو يجب ف لم المسلم ين حكام في مكا إلى دي في

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan Nomor 1050/Pdt.G/2025/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : "Barang siapa dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian enggan menghadiri panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek (Vide Pasal 149 R.Bg);

Biaya perkara

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Mengizinkan Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjungkarang;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp161.000,00 (seratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan Hakim Tunggal pada hari Kamis tanggal 26 Juni 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Zulhijjah 1446 Hijriah oleh Dra. Elfina Fitriani sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dan didampingi oleh Hj. Elok Diantina, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon dan putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan Nomor 1050/Pdt.G/2025/PA.Tnk



Hakim Tunggal,

Dra. Elfina Fitriani

Panitera Pengganti,

Hj. Elok Diantina, S.H., M.H.

Rincian biaya:

- PNBP : Rp 60.000,00
- Proses : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 16.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 161.000,00

(seratus enam puluh satu ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan Nomor 1050/Pdt.G/2025/PA.Tnk